

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkawinan secara umum dalam Islam mengandung arti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan serta menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya atas dasar sukarela dan persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga (rumah tangga) bahagia yang diridloi Allah swt.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Pasal 1 menyebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mītsāqon gholīdzon* untuk mentaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan ibadah (Wahyu Widiana, 2003). Di dalam Pasal 2 ayat 1 berbunyi "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" di ayat 2 mengatakan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Kedua ayat dalam pasal ini mengandung arti bahwa untuk sahny suatu perkawinan selain didasarkan atas agama dan kepercayaan juga harus didaftarkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Pencatatan perkawinan dimaksudkan untuk menjadikan peristiwa perkawinan menjadi jelas dan diakui oleh negara. Hal ini penting untuk

menentukan kedudukan hukum seseorang yang membawa serta hak dan kewenangan tertentu untuk bertindak di depan hukum (Nawawi AH, 2015).

Akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan walaupun secara agama atau kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dianggap tidak sah di mata hukum negara. Akibat hukum perkawinan tersebut berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya baik secara hukum maupun sosial serta bagi anak yang dilahirkan. (Nawawi AH, 2015)

Berdasarkan hal tersebut, lahirlah dua macam perkawinan yang sah yaitu perkawinan sah yang tercatat dan perkawinan sah yang tidak tercatat. Perkawinan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan dikenal sebagai perkawinan dibawah tangan atau yang umumnya dikenal masyarakat sebagai nikah *siri* dan keabsahannya harus dibuktikan di pengadilan supaya menjadi sebuah perkawinan yang sah.

Perkawinan dibawah tangan termasuk di dalamnya adalah poligami *siri* supaya mempunyai kekuatan hukum dan perlindungan hukum haruslah dicatatkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan demikian hanya perkawinan yang dicatat sesuai peraturan yang berlaku yang memperoleh perlindungan hukum. Dalam hal poligami, maka menurut aturan perundang-undangan yang diterapkan di Indonesia, itu dibolehkan sepanjang dibenarkan oleh agama dan memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

Konsep poligami yang diatur di dalam al-Qur'an adalah poligami dengan pembatasan empat orang istri dengan ketentuan harus mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya sebagaimana diatur dalam firman Allah swt QS Annisa' /4 : 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ  
وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahnya:

*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Departemen Agama, 2010)*

Menurut Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, tetapi asas monogami yang dianut adalah monogami terbuka yang artinya tidak bersifat mutlak berbeda dengan asas monogami yang dianut oleh Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang bersifat mutlak. Dianutnya asas monogami tidak mutlak (terbuka) ini dapat dilihat dari rumusan pasal 3 ayat 2, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang mengatur bahwa apabila suami menghendaki untuk melakukan poligami, maka Pengadilan Agama dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu (poligami). Adapun alasan yang diajukan yaitu : 1). Istri tidak lagi dapat menjalankan kewajibannya, 2). Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, 3). Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Selain alasan tersebut, Pengadilan dalam mengeluarkan putusan

tentang izin poligami terhadap suami harus juga memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : pertama harus ada persetujuan dari istri/istri-istri, kedua adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya, ketiga adanya jaminan bahwa suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Adanya ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, memang pada dasarnya poligami diizinkan namun alasan dan syaratnya dipersulit sehingga di masyarakat terbentuk suatu opini bahwa pengajuan izin poligami di pengadilan memakan waktu yang lama serta sulit. Hal ini yang kemudian berimplikasi terhadap pola perilaku sebagian kecil masyarakat yang lebih memilih jalan poligami siri. Opini tersebut sirna bagi pelaku poligami *siri* ketika istri dari pernikahan berikutnya menuntut jaminan-jaminan hukum. Hal inilah yang kemudian menjadi buah simalakama bagi suami yang berpoligami siri, situasi yang dilematik ini hanya memberikan dua pilihan yang sulit yaitu dengan tetap melanjutkan poligami siri atau menceraikan istri lain yang dicintainya (Bahrum M, 2019)

Jika kita memandang dari Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka kita akan melihat bahwa perbuatan poligami ilegal hanya sebagai *wetsdelikten* (pelanggaran administratif) semata yang ancaman sanksinya denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) (Siti Musdah Mulia, 2005). Sedangkan jika kita melihat dari sudut pandang Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka perbuatan poligami ilegal akan terpandang sebagai *rechtsdelikten* (perbuatan pidana kejahatan kategori ringan) dengan ancaman penjara maksimum 5 (lima) tahun, namun



jika perbuatan tersebut didasari atas kebohongan, maka ancaman pidana maksimum 7 (tujuh) tahun. Sanksi pidana bagi pelaku poligami siri menjadi sebuah dilema bagi perempuan apabila mengadukan suaminya yang telah melakukan poligami siri karena pengaduan tersebut menjadi indikator ketidakharmonisan suami istri dalam berumah tangga yang akhirnya sebagai akibat dari pengaduannya, si suami mengajukan gugatan perceraian. Bagaimana jika si istri tidak menginginkan perceraian tetapi di sisi lain, ia mengadukan suaminya telah melakukan poligami siri ?. Keadaan yang dilematis tersebut membuat sang istri tidak berani mengambil tindakan apapun karena umumnya mereka takut diceraikan oleh suami dan khawatir kalau suami lebih memilih istri kedua dari pada istri pertama sehingga keadaan tersebut dibiarkan berlangsung terus menerus sampai mereka meninggal dunia. Jika hal ini dibiarkan pasti akan menimbulkan masalah hukum baru di kemudian hari.

Dampak hukum pernikahan poligami siri dalam kehidupan sangat banyak baik bagi suami/istri dalam hal menuntut hak dan kewajiban dan hak-hak keperdataan lainnya, juga berdampak terhadap keturunan dalam hal silsilah keturunan yang sah dan administrasi kependudukan bahkan berdampak pula terhadap hubungan sosial kemasyarakatan seperti putusya hubungan silaturahmi antara istri yang sah dengan istri yang dipoligami secara siri. Hal ini terjadi dalam studi kasus yang menjadi penelitian penulis di Pengadilan Agama Rumbia pada Perkara Nomor 167/Pdt.G/2019/PA Rmb. Ternyata banyak dampak poligami siri diantaranya permasalahan hukum tentang sengketa mal waris antara istri yang tercatat dengan istri yang

dipoligami secara *siri* setelah suaminya meninggal dunia, dimana istri sah almarhum menggugat istri siri almarhum karena istri siri almarhum menguasai harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum. Gugatan yang diajukan oleh istri sah almarhum menganggap bahwa istri siri almarhum telah menguasai harta warisan yang bukan haknya secara hukum. Inilah fenomena yang terjadi di Pengadilan Agama Rumbia dalam kasus perkara mal waris sehingga peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap fenomena tersebut.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis perlu mempertegas lagi fokus masalah yang akan diteliti yaitu Bagaimana Poligami siri perspektif maslahat dalam studi Perkara Nomor 167/Pdt.G/2019/PA Rmb.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas antara lain :

- 1 Bagaimana fenomena poligami siri perspektif maslahat dalam Perkara Nomor 167/Pdt.G/2019/PA Rmb.?
- 2 Bagaimana Pertimbangan Hakim terhadap poligami siri perspektif maslahat dalam Perkara Nomor 167/Pdt.G/2019/PA Rmb.?
- 3 Bagaimana perspektif maslahat terhadap poligami siri dalam Perkara Nomor 167/Pdt.G/2019/PA Rmb. ?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 3 (tiga) tujuan pokok penelitian yaitu :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis fenomena poligami siri perspektif maslahat dalam Perkara Nomor 167/Pdt.G/2019/PA Rmb.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertimbangan hakim mengenai dampak poligami siri perspektif maslahat dalam Perkara Nomor 167/Pdt.G/2019/PA Rmb.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perspektif maslahat terhadap poligami siri dalam Perkara Nomor 167/Pdt.G/2019/PA Rmb..

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Selain memiliki 3 (tiga) tujuan pokok seperti yang telah disebutkan di atas penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

### **1.5.1 Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membagi pengembangan ilmu hukum keluarga terutama terkait fenomena poligami siri perspektif maslahat
- b. Selain itu diharapkan dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya terkait dampak poligami siri perspektif maslahat.

### 1.5.2 Praktis

- a. Secara praktis penelitian ini diharapkan agar hasil penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan poligami siri perspektif masalah.
- b. Bagi pemerhati, peneliti dan pembaca diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan studi ilmu hukum keluarga khususnya terkait dampak pernikahan poligami siri perspektif masalah.

### 1.6 Definisi Operasional.

Untuk lebih memberikan pemahaman, penulis akan memberikan definisi operasional mengenai judul penelitian:

#### 1.6.1 Poligami *Siri*

Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan (A. Mulyono, 2001)

Poligami *siri* adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan dua, tiga atau empat orang perempuan secara diam-diam atau tidak tercatat di Lembaga Negara yaitu Kantor Urusan Agama. (Wardani NF, 2017)

Menurut Penulis bahwa poligami siri adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang telah memiliki istri dengan perempuan lain tanpa izin Pengadilan Agama dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat.



### 1.6.2 Maslahat

*Maslahah mursalah* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah dan guna. Secara etimologis kata *maslahah* memiliki arti *manfa'ah*, faedah, bagus, kebaikan, kegunaan (Rosya, Imron, 2013)

**Asyātibi** dalam kitab *Almuwafaqāt fi ushūl al-Ahkām* mendefinisikan *maslahah mursalah* adalah *maslahah* yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh nash tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan (*almunāsib*) dengan tindakan syara' (Rosya, Imron, 2013).

Menurut Penulis maslahat adalah kebaikan, kemanfaatan yang ditemukan pada suatu kasus baru yang sejalan dengan tindakan syara'.

